

HUKUM YANG MEMPERLAKUKAN ORANG “TIDAK SAMA” DI HADAPAN HUKUM (*ITS REALITY: EVERYONE NOT EQUALITY BEFORE THE LAW*)

YENNI FITRI¹, ADHI WIBOWO²
¹²Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti

Abstract: *Equality before the law is one of the most fundamental normative principles or principles. This means that the law does not discriminate against anyone who comes to ask for justice. That is the ideal of law, that is the law that should be enforced anytime and anywhere. Meanwhile, in reality, we see that there is another principle that is looming, as we often hear in the expression "the law is sharp downwards but blunt upwards." The law that people actually experience and appreciate is that there are differences before the law, that is the sociology of law. What can I do, this is the behavior of law, that law can change due to the influence of stratification in society, morphology, culture, organization and social control.*

Keywords: *Law, People, Before the Law*

Abstrak: Persamaan di depan hukum adalah salah satu asas atau prinsip normatif yang sangat fundamental. Artinya hukum tidak membedakan siapapun yang datang meminta keadilan kepadanya. Itulah cita-cita hukum, itulah hukum yang seharusnya untuk ditegakkan kapan pun dan di mana pun. Sementara itu dalam kenyataan, kita menyaksikan seperti ada prinsip lain yang membayangkan-bayangi seperti yang kerap kita dengar dalam ungkapan "hukum itu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas." Hukum yang nyata-nyata dialami dan dihayati masyarakat adalah justru ada perbedaan di hadapan hukum, itulah sosiologi hukum. Apa boleh buat, memang demikianlah perilaku hukum itu, bahwa hukum itu bisa berubah karena pengaruh stratifikasi dalam masyarakat, morfologi, budaya, organisasi, dan kontrol sosial.

Kata Kunci: Hukum, Orang, Hadapan Hukum

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum telah ditasbihkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konstitusi dasar negara Indonesia amanat untuk perlakuan yang sama bagi setiap orang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum". Sebagai negara hukum ada prinsip-prinsip universal yang menjadi dasar bagi negara dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat melalui sarana penegakan hukum, yaitu asas "*equality before the law*".

Prinsip bahwa semua orang sama di hadapan hukum adalah prinsip yang diakui oleh setiap negara di dunia ini yang dalam konstitusi dasarnya menyatakan sebagai negara hukum, seperti yang dikatakan Ramly Hutabarat bahwa: "makna asas *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara, inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara, jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara" (Hutabarat, 1985). Selanjutnya dijelaskan bahwa teori *equality before the law* adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing, sehingga mengandung makna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Bila ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik (Hutabarat, 1985).

Menegakkan prinsip kesamaan di hadapan hukum bukan tanpa problematika, karena praktik penegakan hukum di Indonesia memberikan gambaran yang komprehensif betapa

hukum terkadang “tidak berdaya” menghadapi aktor-aktor pelanggar hukum yang mempunyai kemampuan finansial dan kekuasaan serta kedudukan sosial ekonomi yang tinggi (*the haves*), dan sebaliknya hukum menjadi “digdaya” ketika berhadapan dengan pelanggar hukum yang tidak memiliki akses hukum dan kekuasaan yang berada dalam status sosial ekonomi yang rendah (*the haveless*). Kondisi ini membentuk konstruksi berpikir masyarakat bahwa hukum melalui aparat penegak hukum telah melakukan diskriminasi dalam bentuk membeda-bedakan orang yang mengakibatkan “ketidakadilan” dalam menegakkan hukum.

Diskriminasi hukum adalah perlakuan diskriminatif atau tidak adil terhadap seseorang atau kelompok tertentu dalam proses penegakan hukum (Marzuki, 2022). Hal ini dapat terjadi ketika seseorang atau kelompok tertentu diberikan perlakuan yang berbeda oleh aparat penegak hukum atau sistem peradilan, baik dalam hal pemberian sanksi, perlakuan di pengadilan, akses terhadap pengacara atau hakim yang adil, atau perlakuan lain yang tidak seimbang dan tidak adil. Diskriminasi hukum dapat terjadi terhadap kelompok minoritas, kelompok yang lemah secara sosial atau ekonomi, atau kelompok yang dianggap kontroversial oleh masyarakat atau pemerintah. Diskriminasi hukum melanggar hak asasi manusia dan dapat merusak integritas sistem peradilan serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Persepsi terhadap diskriminasi hukum yang terjadi, melahirkan beberapa sinisme pameo pada masyarakat, yang secara sosiologis menyebut: “hukum yang tidak berdaya”, dan secara yuridis menyebut: “hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas” serta dari perspektif sosiologi hukum, penulis ingin menyebut dalam bahasa yang indah, yaitu: “hukum tidak seindah warna aslinya ketika diterapkan”. Suka tidak suka, mau tidak mau, persepsi dan konstruksi berfikir masyarakat yang seperti itu, tentu tidak bisa disalahkan karena hukum sendiri telah menyuguhkan potret ketidakmampuan hukum dalam menjalankan misinya menjadi “panglima” dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain telah terjadi penyimpangan atau deviasi yuridis terhadap prinsip *equality before the law* pada masa orde reformasi sekarang ini.

Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*), sumber hukum tertulis yang utamanya adalah undang-undang. Prinsip utama sistem hukum Eropa Kontinental yaitu hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang terbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip dasar ini dianut, mengingat nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum, termasuk oleh hakim-hakim di Indonesia. Namun, di Indonesia, hukum acapkali dimaknai dengan kalimat dalam peraturan yang hanya semacam eksemplar saja, sedang yang hendak dijangkau sesungguhnya adalah suatu makna yang lebih dalam lagi, yaitu keadilan (*justice*).

Jika demikian, maka kita tidak dapat memegang peraturan tersebut secara mutlak atau hitam putih. Peraturan tersebut hanya mengingatkan saja, bahwa dalam masyarakat harus ada keadilan, dan keadilan itulah yang kemudian dirumuskan ke dalam kata-kata, bahasa atau dalam kalimat peraturan. Keadilan baru merupakan suatu hal, karena masih ada yang lain seperti *justice*, *utility*, *doelmatigheid*, *bilijkheid*. Dengan perkataan lain, setiap kali membaca peraturan, maka setiap kali pula kita harus mencari makna tersirat yang ada di belakang peraturan tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini akan membahas tentang hukum yang memperlakukan orang “tidak sama” di hadapan hukum dalam bentuk sebuah artikel jurnal.

C. Hasil dan Pembahasan

Dekade sekarang ini dalam konteks ber hukum, secara empiris banyak contoh yang memberikan pemahaman bahwa “hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas”. Keluarnya Gayus Halomoan Tambunan dari dalam tahanan sebanyak 68 (enam puluh delapan)

kali, ketika kasusnya sedang diperiksa oleh aparat penegak hukum sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menjadi salah satu dari sekian fakta anomali potret penegakan hukum di Indonesia. Kasus terupdate yang mempresentasikan tidak berdayanya hukum ketika berhadapan dengan pejabat adalah penetapan status Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Sutan Yasin Limpo oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya karena telah ditemukannya bukti yang cukup, tetapi belum dilakukan penahanan. Kondisi ini juga disempurnakan oleh KPK dengan tidak menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang dilakukan Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia sebagai tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak berdaya dalam menghadapi kekuatan di luar hukum, hal itu disebabkan karena hanya hukum tertulis yang digunakan di Indonesia sehingga mengakibatkan ketidakadilan hukum.

Sebagai solusi untuk meminimalisir terhadap penyimpangan prinsip persamaan di hadapan hukum dan diskriminasi penegakan hukum, dalam kerangka berfikir sosiologi hukum, menarik apa yang dikatakan Begawan hukum Satjipto Rahardjo (2006), bahwa: “bertolak dari pandangan kemanusiaan, dan berupaya merubah hukum yang amoral menjadi bermoral, maka paradigma ”hukum untuk manusia” membuatnya merasa bebas mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap rakyat”.

Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, adalah adagium yang bermula dari pemikiran Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif. Hukum memang tidak pernah dapat didefinisikan secara “*ajeg*”. Hukum idealnya diperuntukkan guna menolong manusia dalam kehidupan bernegara. Hukum secara filosofis dan sosiologis idealnya membawa kemaslahatan bagi manusia, masyarakat sebuah negara. Adagium ini membantu kita untuk memahami bahwa saat hukum dibentuk atau tidak dibentuk, ditegakkan maupun tidak ditegakkan semuanya semata-mata harus demi mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan sebaliknya. Memperuntukkan atau mengorbankan manusia demi sebuah hukum atau keteraturan niscaya adalah sebuah penyimpangan hukum itu sendiri (LBH Jakarta, 2015).

Gagasan hukum progresif muncul sebagai reaksi keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia yang carut marut sehingga muncul pendapat dari pengamat internasional hingga masyarakat awam bahwa sistem hukum Indonesia adalah yang terburuk di seluruh dunia. Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah semakin tak berdayanya hukum Indonesia dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Wisnubroto, 2022).

Prinsip utama yang menjadi landasan hukum progresif adalah manusialah yang merupakan titik sentral dari perhatian hukum progresif. Prinsip tersebut ingin menggeser landasar teori dari faktor hukum ke faktor manusia. Konsekuensinya hukum bukanlah merupakan sesuatu yang mutlak dan final tetapi selalu “dalam proses menjadi” (*law as process, law in the making*) .Hukum progresif menuju kualitas kesempurnaan dalam arti menjadi hukum yang berkeadilan, hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan atau hukum yang peduli terhadap rakyat. Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum (Rahardjo, 2009).

Selain pendekatan dengan menggunakan hukum progresif, jika dikaji dengan menggunakan teori Donald Black, salah satu teori hukum yang menjelaskan mengenai diskriminasi dalam penegakan hukum adalah teori perilaku hukum (*behaviour of law*). Teori ini menerangkan secara jelas mengenai aspek variabel dan indikator serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya diskriminasi dalam proses penegakan hukum bagi suatu negara. Donald Black membagi teori ini menjadi beberapa aspek, yaitu: 1) Stratifikasi sosial,

stratifikasi sosial merupakan tingkatan yang ditinjau berdasarkan status, kekuasaan, keturunan, dan perbedaan lainnya yang bersifat vertikal; 2) Morfologi, aspek horizontal dalam lingkungan masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan profesi atau kedekatan antara satu orang dengan orang lainnya; dan 3) Kultur atau budaya, hal ini juga biasa disebut sebagai interaksi simbolik (Everoes, 2023).

Berdasarkan aspek-aspek dari teori Donald Black tersebut, maka dapat dikatakan bahwa salah satu aspek terjadinya diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia adalah aspek stratifikasi sosial, aspek morfologi dan aspek perbedaan budaya. Tatkala menganalisis tentang penerapan prinsip persamaan di muka hukum dikaitkan dengan penegakan hukum serta keberlakuan hukum di masyarakat yang dipersepsi sebagai ketidakberdayaan hukum, tentu tidak dapat dilepaskan juga menganalisis peran aparat penegak hukum, yaitu Hakim dan produk yang dihasilkan melalui putusnya, berupa keadilan. Hakim dan keadilan merupakan dua istilah yang cukup baku dalam memahami posisi Negara sebenarnya. Adanya keadilan, tentu bersumber dari hakim yang baik dan profesional, sementara adanya hakim yang baik dan profesional merupakan indikator akan munculnya keadilan.

Dalam sistem hukum manapun di dunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yang mendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum, yang merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsep keadilan yang telah disepakati bersama. Pertanyaannya, apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan? Proses pengadilan di negara yang sarat dengan prosedur (*heavily proceduralized*), menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan di atas segalanya, bahkan di atas penanganan substansi (*accuracy of substance*). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya (peradilan tanpa kebenaran (*trials without truth*)).

Peran hakim dalam mewujudkan tatanan hukum yang bermadzhab keadilan dalam suatu Negara, menjadi kewajiban yang mestinya dikedepankan. Persoalannya hal itu tidaklah mudah, pasalnya, upaya hakim menunjukkan eksistensi keadilan mengalami proses di mana keadilan yang sebenarnya dibayang-bayangi oleh moral, baik moral internal (moral hakim) maupun moral eksternal (moral penguasa/masyarakat) yang acapkali mempengaruhi suatu putusan. Dalam hal moral internal, dimafhumi bahwa upaya untuk memosisikan fungsi dan peran hakim yang bermoral, sering dihadapkan pada keinginan hakim sebagai sosok manusia. Namun semestinya, ketika seseorang sudah menentukan pilihan menjadi hakim, nilai moral harus, bahkan wajib, melekat dalam diri seorang hakim, agar hukum benar benar menuju keadilan yang substantif. Kendati demikian, mesti disadari, tugas hakim memang berat, karena tidak sekadar mempertimbangkan kepentingan hukum *an-sich* dalam memutus perkara, melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum, sehingga hakim dituntut masyarakat berlaku adil. Namun demikian, sebagai manusia, hakim, dalam memutus suatu perkara, tidak mungkin memuaskan semua pihak. Kendati begitu, hakim diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta hukum di persidangan, yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (asas legalitas), serta disertai dengan hati nurani hakim.

Penafsiran hukum progresif dalam memahami proses hukum dalam peradilan, yaitu sebagai proses pembebasan terhadap sesuatu konsep yang “kuno” dan tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini. Secara faktual, ini memperkuat tesis yang menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) tipe hakim dalam memutus suatu perkara. *Pertama*: hakim yang apabila memeriksa, terlebih dahulu menanyakan hati nuraninya atau mendengarkan putusan hati nuraninya dan kemudian mencari pasal-pasal dan peraturan untuk mendukung putusan itu. *Kedua*: hakim yang apabila memutus, terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepentingan “perutnya”, dan kemudian mencari pasal-pasal untuk memberikan legitimasi terhadap putusan “perutnya” tersebut. Tipe atau kategori hakim ini, setidaknya bisa analisa secara sosiologis, bagaimana seorang hakim melakukan analisisnya sebelum menentukan putusan secara lebih lanjut.

Menurut penulis, ada 2 (dua) prasyarat utama yang harus dimiliki oleh para aktor penegak hukum untuk memperbaiki untuk menegakan hukum yang substantif, yaitu "bersih" dan berani". Bersih maknanya bermoral, punya rekam jejak (*track record*) yang baik, yaitu tidak pernah korup dan tak punya masalah dengan hukum. Sedangkan berani berarti punya nyali untuk bertindak terhadap siapapun yang melanggar hukum. Dua prasyarat bersih dan berani merupakan prasyarat kumulatif, sebab jika hanya bersih, tetapi tidak berani, akan selalu gamang, sementara jika berani tetapi tidak bersih, bisa-bisa justru menjadi "cream pemutih" untuk penghilangan jejak kasus, pencipta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) baru, atau tiba-tiba kehilangan keberaniannya karena dihantui ketidakbersihannya.

Hukum progresif memiliki kesamaan dengan *sociological jurisprudence* dalam hal titik berat studi hukum yang tidak hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga melihat bekerjanya hukum dan akibat dari penegakan hukum. Namun, bekerjanya hukum dalam hukum progresif tidak hanya dimaknai secara empiris, yaitu yang terjadi di masyarakat, tetapi juga bekerjanya hukum dalam pengertian penemuan hukum yang harus keluar dari logika hukum semata serta menggunakan pendekatan yang menembus norma dan situasi yang ada sehingga diperlukan pendekatan transenden dan spiritual untuk mendobrak kekakuan hukum, sekaligus juga sebagai cara untuk mengimplementasikan prinsip persamaan bagi setiap orang di hadapan hukum dan menghilangkan praktik diskriminasi hukum di Indonesia.

D. Penutup

Sebagai kata akhir dari tulisan ini, penulis ingin menyimpulkan bahwa persamaan di depan hukum adalah salah satu asas atau prinsip normatif yang sangat fundamental. Artinya hukum tidak membedakan siapa pun yang datang meminta keadilan kepadanya. Itulah cita-cita hukum, itulah hukum yang seharusnya untuk ditegakkan kapan pun dan di mana pun. Sementara itu dalam kenyataan, kita menyaksikan seperti ada prinsip lain yang membayangkan seperti yang kerap kita dengar dalam ungkapan "hukum itu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas." Hukum yang nyata-nyata dialami dan dihayati masyarakat adalah justru ada perbedaan di hadapan hukum, itulah sosiologi hukum. Apa boleh buat, memang demikianlah perilaku hukum itu, bahwa hukum itu bisa berubah karena pengaruh stratifikasi dalam masyarakat, morfologi, budaya, organisasi, dan kontrol sosial.

Daftar Pustaka

- Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta, 1985.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Tim Peneliti dan Dokumentasi LBH Jakarta, "*Hukum Untuk Manusia Bukan Manusia Untuk Hukum*", Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, 2015
- A. Wisnubroto, *Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mengantisipasi Perkembangan Kejahatan Berbasis Teknologi*, Jurnal Hukum Progresif, Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2022
- B. Muhammad Ezzat Everoes, dkk, *Diskriminasi Penegakan Hukum Bagi Golongan Tertentu Di Indonesia*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor. 5, Juni 2023
- Suparman Marzuki, *Diskriminasi Penegakan Hukum*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/09/22/diskriminasi-penegakan-hukum>